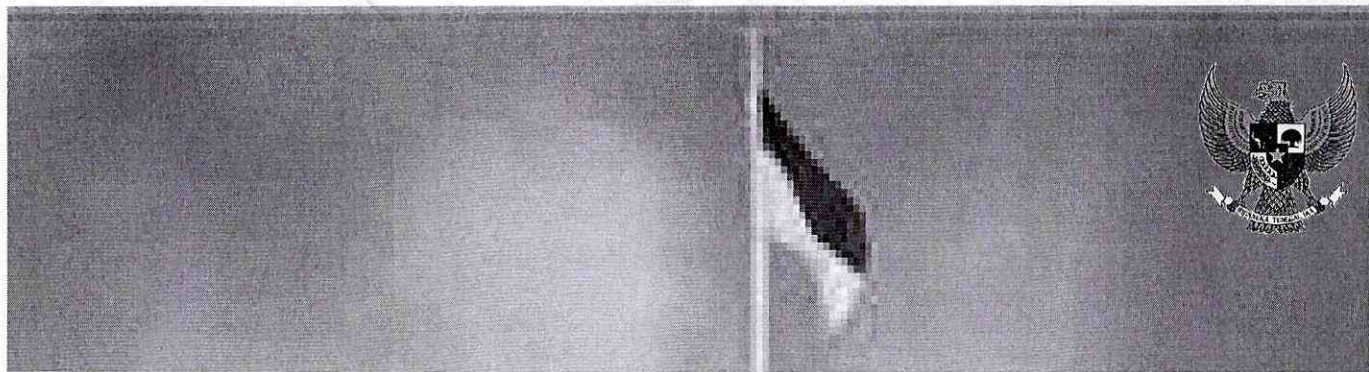
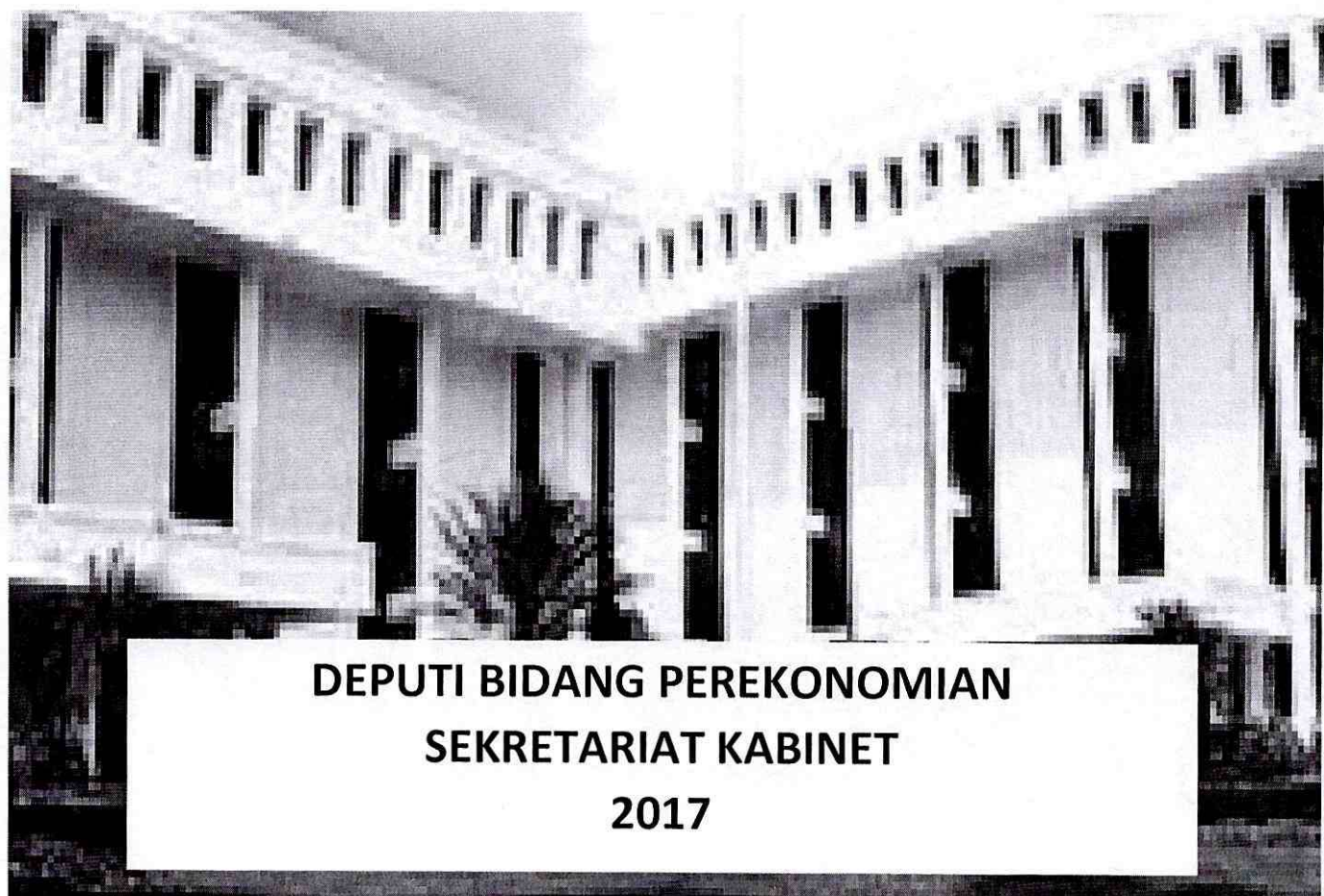




**LAPORAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN**  
**INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN**  
**INDUSTRI**



# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Tahun 2016 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri dengan tujuan mendukung tugas Deputi Bidang Perekonomian membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri mempunyai kewajiban mendukung tugas Deputi Bidang Perekonomian melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2017

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur,  
Pengembangan Wilayah, dan Industri,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller, more fluid signature.

Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri tahun 2016 dibuat untuk memotret capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya mengacu pada sasaran strategis "Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri", yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, digunakan dua indikator kegiatan, yaitu "ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian dan disusun secara tepat waktu", meliputi rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri; rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri; rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Perekonomian tercapai sejumlah 321 berkas. Keseluruhan berkas rekomendasi kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Perekonomian dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet dan pemerintah pada umumnya (Presiden, Wakil Presiden, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah). Hal itu berarti rekomendasi kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti tercapai 100% sesuai target. Adapun capaian indikator rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu dari jumlah 321 berkas, keseluruhannya disusun secara tepat waktu, sebesar 98%. Maka capaian indikator yang ditindaklanjuti tercapai 100% dan disusun tepat waktu tercapai 98%.

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu rekomendasi yang berkualitas di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp 664.018.571,- dari total pagu berjumlah Rp 662.500.000,- atau teralisasi sebesar 97%.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar  
Ringkasan Eksekutif  
Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Bagan/Grafik  
Daftar Gambar

hal

|                |                                                                                                                                                      |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                   |    |
|                | A. Latar Belakang.....                                                                                                                               | 1  |
|                | B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Tahun 2016.....                            | 2  |
|                | C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri.....                                  | 6  |
| <b>BAB II</b>  | <b>PERENCANAAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI TAHUN 2016</b>                             |    |
|                | A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri .....                        | 7  |
|                | B. Penetapan Kinerja (PK) Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri ..... | 8  |
|                | C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .....                                                                                                               | 8  |
| <b>BAB III</b> | <b>CAPAIAN KINERJA</b>                                                                                                                               |    |
|                | A. Capaian Kinerja Tahun 2016 .....                                                                                                                  | 10 |
|                | B. Realisasi Anggaran .....                                                                                                                          | 28 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP</b>                                                                                                                                       |    |
|                | A. Kesimpulan.....                                                                                                                                   | 30 |
|                | B. Saran.....                                                                                                                                        | 30 |



## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                    |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Tahun 2016                         | 4  |
| Tabel 1.2 | Nama Pegawai Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri                                    | 5  |
| Tabel 2.1 | Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Tahun 2015 | 8  |
| Tabel 2.2 | Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Periode Tahun 2016                    | 9  |
| Tabel 3.1 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016                                                                                         | 11 |
| Tabel 3.2 | Realisasi Output dan Outcome Tahun 2016                                                                                            | 12 |
| Tabel 3.3 | Tabel Kategori Capaian Kinerja Tahun 2016                                                                                          | 13 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Target Renstra 2014-2019 dengan Realisasi Kinerja 2016                                                                | 16 |
| Tabel 3.5 | Tabel Monitoring Capaian Output Pertriwulan Tahun 2016                                                                             | 17 |
| Tabel 3.6 | Data Capaian Kinerja Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2016                           | 18 |
| Tabel 3.7 | Akuntabilitas Keuangan Sasaran Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri 2016                       | 29 |

## DAFTAR BAGAN/GRAFIK

|            |                                                                        |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 3.1 | Perbandingan Output Tahun 2016 dan 2015                                | 14 |
| Grafik 3.2 | Perbandingan Penurunan Anggaran dan Realisasi Target Output Tahun 2016 | 22 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                                           |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Periode Tahun 2016 | 2 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2016 dan diperjanjikan kepada publik untuk dicapai sampai akhir tahun 2016. LKj Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tahun 2015 disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

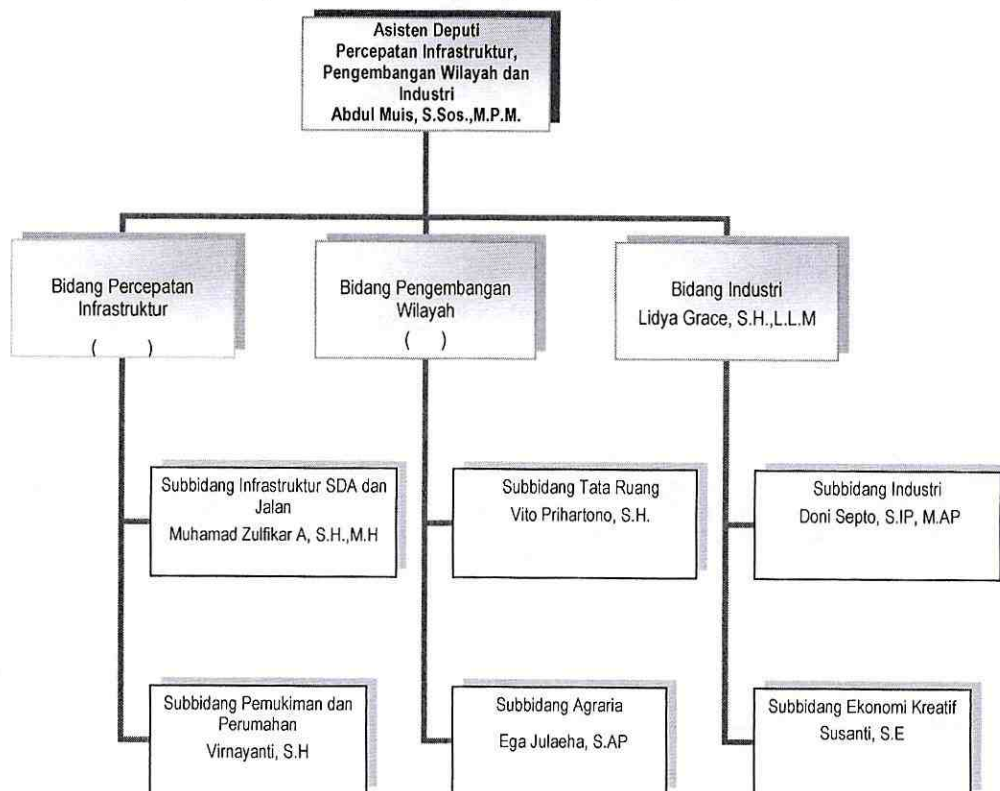
Pengukuran keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran dilakukan dengan menggunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2015 dan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri 2015-2019.



## B. GAMBARAN ORGANISASI ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INDUSTRI

Asisten Deputi Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri merupakan unit Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian dalam struktur organisasi Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri**



## **1. Struktur Organisasi**

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, didukung oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu: Bidang Percepatan Infrastruktur, Bidang Pengembangan Wilayah, dan Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif , serta Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1) Bidang Percepatan Infrastruktur**

Bidang Percepatan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi siding kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur.

Bidang Percepatan Infrastruktur terdiri dari: a. Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan; dan b. Subbidang Perumahan dan Permukiman.

### **2) Bidang Pengembangan Wilayah**

Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi siding kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan wilayah.

Bidang Pengembangan Wilayah terdiri dari: a. Subbidang Agraria; dan b. Subbidang Tata Ruang.



### 3) Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif

Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi siding kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang industri dan ekonomi kreatif.

Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif terdiri dari: a. Subbidang Industri; dan b. Subbidang Ekonomi Kreatif.

## 2. Kepegawaian

Jumlah pegawai Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri adalah 9 orang dan dibantu 1 orang pegawai tidak tetap Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai**  
**Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Tahun 2015**

| Pangkat  |        | Jabatan      |        | Pendidikan |        | Jenis Kelamin |        |
|----------|--------|--------------|--------|------------|--------|---------------|--------|
| Golongan | Jumlah | Nama Jabatan | Jumlah | Tingkat    | Jumlah | Jenis         | Jumlah |
| IV/b     | 1      | Eselon II    | 1      | S2         | 1      | Laki-laki     | 1      |
| III/d    | 1      | Eselon III   | 1      | S2         | 1      | Perempuan     | 1      |
| III/d    | 3      | Eselon IV    | 6      | S2         | 2      | Laki-laki     | 2      |
| III/c    | 2      |              |        | S2         | 1      | Perempuan     | 1      |
| III/b    | 1      |              |        | S1         | 1      | Laki-laki     | 1      |
| III/b    | 1      |              |        | S1         | 2      | Perempuan     | 2      |
| III/a    | 1      | Staf Analis  | 1      | S1         | 1      | Laki-laki     | 1      |

Pejabat/pegawai Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri terdiri dari 8 orang pejabat struktural (1 orang pejabat Eselon II, 1 orang Pejabat Eselon III, dan 6 orang Pejabat Eselon IV), dan staf analis sebanyak 1 orang.

Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dilihat dari latar belakang pendidikan berasal dari berbagai disiplin ilmu sesuai kualifikasi kebutuhan pejabat/ pegawai, yaitu 5 orang Master S2, 3 orang Sarjana Hukum, dan 1 orang Sarjana Administrasi Negara.

**Tabel 1.2**  
**Nama-Nama Pejabat/Pegawai**  
**Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Tahun 2015**

| No. | Nama Pejabat/Pegawai                | ESL | NIP                   | PANGKAT/<br>GOLONGAN                | PENDIDIKAN | JENIS<br>KELAMIN |
|-----|-------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| 1   | Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.          | II  | 19710816 199603 1 001 | Pembina Tk.I<br>(IV/b)              | S2         | L                |
| 2   | Lidya Grace, S.H., LL.M.            | III | 19721114 200212 2 001 | Penata<br>Tingkat I<br>(III/d)      | S2         | P                |
| 3   | Muhamad Zulfikar Ali, S.H.,<br>M.H. | IV  | 19800131 200604 1 002 | Penata (III/d)                      | S2         | L                |
| 4   | Virnayanti, S.H.                    | IV  | 19720803 199303 2 001 | Penata (III/d)                      | S1         | P                |
| 5   | Vito Prihartono, S.H.               | IV  | 19730222 199511 1 001 | Penata (III/d)                      | S1         | L                |
| 6   | Doni Septo, S.IP, M.AP              | IV  | 19790916200801 1 005  | Penata<br>Tingkat I<br>(III/c)      | S2         | L                |
| 7   | Susanti, S.E.                       | IV  | 19870928 200912 2 001 | Penata<br>Tingkat I<br>(III/c)      | S2         | P                |
| 8   | Ega Juliaha, S.AP.                  | -   | 19860530 200501 2 001 | Penata Muda<br>Tingkat I<br>(III/B) | S1         | P                |
| 9   | Bobai M Anugrahta Saragih,<br>S.H.  | -   | 19890908 201402 1 001 | Penata Muda<br>(III/a)              | S1         | L                |



### C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*) ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri sebagai salah satu unit kerja di Deputi Bidang Perekonomian berperan strategis membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas mendukung Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden/ Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan terkait substansi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah dan industri. Dengan peran tersebut, Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri.

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri juga berperan dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden. Selain itu, Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah dan industri, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi.

# BAB I

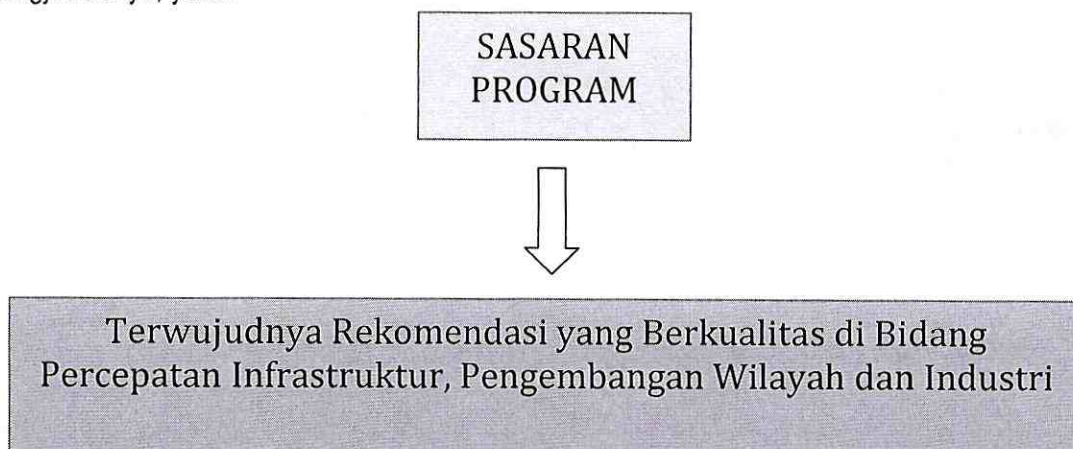
## PERENCANAAN KINERJA

### A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan sebelumnya, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri menetapkan 1 (satu) sasaran program, yang mempresentasikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, yaitu:





## B. PENETAPAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu penetapan kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan dan tanggung jawab kinerja yang akan dicapai antara pejabat yang diberikan tanggung jawab dengan atasan langsung. PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. PK dan IKU Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dijabarkan dalam tabel 2.1 di bawah ini..

Tabel 2.1  
Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama  
Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri  
Tahun 2016

| Indikator Kinerja Utama<br>Periode 13 Agustus.d Desember 2015                                                                                                                                                                                                                   | Target |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Perekonomian                                                                                                                 | 100%   |
| 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disusun secara tepat waktu                                                                                                                                      | 100%   |
| 3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Perekonomian                            | 100%   |
| 4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disusun secara tepat waktu                                                 | 100%   |
| 5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Perekonomian | 100%   |
| 6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disusun secara tepat waktu                      | 100%   |

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri selaku Unit Kerja Eselon II dalam upaya mencapai Sasaran program yang telah ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri”**, menetapkan kegiatan-kegiatan beserta alokasi anggaran, yang akan dilakukan dalam tanggung jawab dan komitmennya, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yaitu:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 736.110.000,-;

2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan izin prakarsa dan Substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000,-;
3. Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.752.000,-; dan
4. Pelaksanaan Fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian, dengan alokasi anggaran Rp. 19.638.000,-.

Dengan total alokasi anggaran Tahun 2016 sebesar Rp 850.000.000,-.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri**  
**Periode Tahun 2016**

| Sasaran Program/ Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Satuan | Target | Target Anggaran (Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|
| <b>Terwujudnya Rekomendasi yang berkualitas di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri</b> | Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian                                                                                                                 | %      | 100    | 736.110.000          |
|                                                                                                                        | Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu                                                                                                                                      | %      | 100    |                      |
|                                                                                                                        | Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian                                                              | %      | 100    | 4.500.000            |
|                                                                                                                        | Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu                                                                                   | %      | 100    |                      |
|                                                                                                                        | Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian | %      | 100    | 89.752.000           |
|                                                                                                                        | Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu                      | %      | 100    |                      |



## BAB III

# CAPAIAN KINERJA

### A. Capaian Kinerja Tahun 2016

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja Tahun 2016 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2016 yang benar-benar baru mengikuti tugas dan fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Output Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2016 yaitu berupa rekomendasi kebijakan yang telah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu rekomendasi kebijakan, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk mengukur kualitas output, telah ditetapkan 2 (dua) indikator utama "tepat waktu" dan "ditindaklanjuti". Namun mengingat output yang dihasilkan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori maka indikator yang digunakan untuk mengukurnya menggunakan 6 (enam) indikator. Tabel berikut menjelaskan capaian kinerja dari masing-masing indikator.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016**

| Indikator Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                               | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian                                                                                                                 | 100%   | 100%      | 100%    |
| 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disusun secara tepat waktu                                                                                                                                      | 100%   | 98%       | 98%     |
| 3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian                            | 100%   | 100%      | 100%    |
| 4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disusun secara tepat waktu                                                 | 100%   | 90%       | 90%     |
| 5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian | 100%   | 100%      | 100%    |
| 6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disusun secara tepat waktu                      | 100%   | 100%      | 100%    |

Metode yang sama tetap digunakan untuk menghitung persentase realisasi dari masing-masing indikator yaitu dengan membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah outcome (ouput yang yang tepat waktu dan ditindaklanjuti) selama tahun 2016. Adapun jumlah perbandingan output dan outcome yang dihasilkan sebagai berikut:



**Tabel 3.2**  
**Realisasi Output dan Outcome Periode Tahun 2016**

| Ouput                                                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                      | Output | Outcome | %    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|
| Penyusunan rekomendasi kebijakan                                                                                                                 | Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian                                                                                                                 | 233    | 233     | 100% |
|                                                                                                                                                  | Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu                                                                                                                                      | 233    | 229     | 98%  |
| Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU                                                     | Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian                                                  | 33     | 33      | 100% |
|                                                                                                                                                  | Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu                                                                       | 33     | 30      | 90%  |
| Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden | Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian | 55     | 55      | 100% |
|                                                                                                                                                  | Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha secara tepat waktu                                          | 55     | 55      | 100% |

Selama periode tahun 2016, dihasilkan 321 output dengan realisasi dan capaian kinerja indikator ditindaklanjuti sebesar 100% ditindaklanjuti. Sementara untuk indikator tepat waktu, dari 233 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, sebanyak 229 rekomendasi kebijakan yang tepat waktu, 4 (empat) diantaranya tidak tepat waktu, sehingga realisasi mencapai 98% dan capaian kinerja 98%; sebanyak 33 rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, 3 (tiga) diantaranya tidak tepat waktu sehingga realisasi 90% dan capaian kinerja 90%; dan sebanyak 55 rekomendasi terkait materi sidang kabinet, dengan seluruh rekomendasi disampaikan secara tepat waktu sehingga realisasi dan capaian kinerjanya 100%.

Secara keseluruhan, jika berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terkait pencapaian kinerja dimana terdapat 5 (lima) range tingkatan yang menggambarkan prestasi capaian kinerja yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun, yang terdiri dari:

|    |              |   |             |
|----|--------------|---|-------------|
| 1. | > 100%       | = | Memuaskan   |
| 2. | 85% - 100%   | = | Sangat Baik |
| 3. | 70% - < 85 % | = | Baik        |
| 4. | 55% - < 70%  | = | Kurang Baik |
| 5. | < 55%        | = | Kurang Baik |

Maka rata-rata capaian indikator kinerja “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu” Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri pada tahun 2015 masuk kedalam kategori kinerja “memuaskan” dan “sangat baik”, berikut gambaran secara rinci dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Tabel Kategori Capaian Kinerja Tahun 2016**

| Indikator Kinerja                                                                          | Capaian Rata-Rata | Kategori                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| (1)                                                                                        | (2)               | (3)                      |
| Sebelum Restruktur Organisasi:<br>1. Indikator ditindaklanjuti<br>2. Indikator Tepat Waktu | 98%<br>100%       | Sangat Baik<br>Memuaskan |
| Setelah Restruktur Organisasi:<br>1. Indikator ditindaklanjuti<br>2. Indikator Tepat Waktu | 100%<br>96,88%    | Memuaskan<br>Sangat Baik |

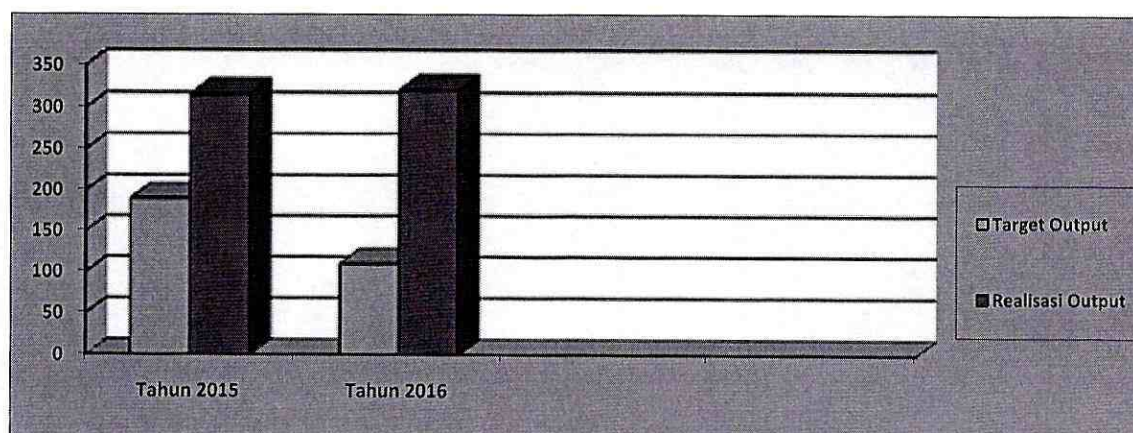
### A.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan dapat dilakukan jika indikator sebagai alat ukur capaian kinerja antar tahun memiliki rumusan yang sama. Namun, pada tahun 2015, terdapat dua rumusan indikator yaitu sebelum dan setelah resetrukturisasi, sehingga menghasilkan 2 (dua) periode capaian output, yaitu output Januari s.d Juli 2015 dan Agustus s.d. Desember 2015. Sedangkan indikator untuk Tahun 2016 berlaku penuh mulai Januari s.d. Desember 2016.

Melihat adanya perbedaan indikator yang diperbandingkan antara capaian kinerja tahun 2016 dan tahun sebelumnya, maka perbandingan hanya dapat dilakukan dari jumlah output yang dihasilkan secara keseluruhan tanpa mengindahkan indikator yang digunakan. Grafik berikut menggambarkan perbandingan output yang dihasilkan pada tahun 2016 dan 2015.



**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Output Tahun 2016 dan 2015**



Berdasarkan grafik tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan target output yang ditetapkan, yaitu target output tahun 2015 sebesar 190 output dan menurun di Tahun 2016 menjadi sebesar 110 output. Hal ini tidak terlepas dari dampak restrukturisasi organisasi pada tengah tahun 2015 dimana bidang tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi unit Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri adalah bidang baru yang berbeda dari bidang tugas sebelumnya, sehingga target output ditetapkan lebih rendah. Namun demikian, dengan target output yang turun menjadi 110 pada tahun 2016, capaian realisasi outputnya mencapai 321 output (292%). Padahal pada tahun 2015 capaian realisasi outputnya sebanyak 316 output (166%) dari target 190 output. Jika perbandingan dilakukan dengan membandingkan antara target output yang ditetapkan dengan realisasi output yang dihasilkan pada persentase realisasi tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 292% dan 166%. Walaupun penetapan target turun, Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tetap mampu menjaga performa dan menghasilkan capaian output melebihi capaian tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja unit Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri naik dibandingkan kinerja tahun sebelumnya.

#### **A.4. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Renstra**

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2014-2019 telah ditetapkan output, indikator outcome, dan target untuk semua unit kerja Eselon I dan II di bawah yang mengalami penyempurnaan pada setiap tahun. Berbeda dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2010-2014 dimana target mengalami peningkatan setiap tahunnya secara gradual, dalam Renstra 2014-2019 target ditetapkan sebesar 100%. Penetapan target 100% ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa capaian kinerja selama tahun

2010-2014 telah mampu mencapai target yang ditetapkan, sehingga sering kali capaian kinerja dalam kisaran  $\pm 100\%$  dengan deviasi 30%.

Mengingat target capaian dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2014-2019 telah menggunakan rumusan indikator baru (indikator setelah reorganisasi), maka kinerja yang dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra hanya kinerja setelah reorganisasi. Dalam Renstra dimaksud target dari masing-masing indikator ditetapkan sebesar 100% atau sama dengan target yang terdapat dalam PK dan IKU Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri. Dengan demikian perbandingan capaian kinerja yang dihasilkan antara target capaian dalam Renstra dengan kinerja Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri akan menghasilkan capaian yang sama dengan hasil perbandingan antara target dalam PK dan IKU dengan kinerja Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri.



**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target Renstra 2014-2019 dengan Realisasi Kinerja 2016**

| UTPUT                                                                                                                                              | INDIKATOR DALAM RENSTRA 2014-2019                                                                                                                                                                                                                                              | Target Renstra | Persentase Kinerja | Capaian Kinerja |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| Output:                                                                                                                                            | Indikator:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                 |
| • Penyusunan rekomendasi kebijakan                                                                                                                 | 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian                                                                                                                 | 100%           | 100%               | 100%            |
| • Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU                                                     | 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu                                                                                                                                      | 100%           | 98%                | 98%             |
| • Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden | 3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian                                                  | 100%           | 100%               | 100%            |
|                                                                                                                                                    | 4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu                                                                       | 100%           | 90%                | 90%             |
|                                                                                                                                                    | 5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian | 100%           | 100%               | 100%            |
|                                                                                                                                                    | 6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri secara                                                      | 100%           | 100%               | 100%            |

#### **A.5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penurunan target output pada tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya tidak terlepas dari dampak restrukturisasi organisasi secara menyeluruh dimana unit Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri menjalankan tugas pokok dan fungsi pada bidang baru, sehingga diperlukan penyesuaian capaian target. namun berdasarkan perbandingan persentase capaian output dengan target yang ditetapkan, capaian

realisasi output tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan capaian realisasi output tahun 2015. hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun terdapat perubahan restrukturisasi organisasi, kinerja Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tetap terjaga. Kinerja yang tetap terjaga tersebut dapat dicapai dikarenakan beberapa perbaikan telah dilakukan, yaitu:

a. Monitoring Atas Capaian Output dan Outcome Secara Triwulan

tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2016, merupakan hasil dari monitoring yang dilakukan pada setiap triwulannya. Dalam hal ini monitoring dilakukan terhadap capaian output dan outcome. Monitoring output dilakukan dengan mekanisme awal penetapan target output secara triwulan. Output yang telah ditetapkan selama satu tahun kemudian dibagi ke dalam target output triwulan dengan presentase yang didasarkan pada kebijakan pimpinan yang mempertimbangkan capaian tahun lalu.

**Tabel.3.5**  
**Tabel Monitoring Output Pertriwulan Tahun 2016**

| IK Kegiatan                                                                                                                                                                      | TW I   |           |              | TW II  |           |              | TW III |           |              | TW IV  |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                  | Target | Realisasi | % Capaian TW | Target | Realisasi | % Capaian TW | Target | Realisasi | % Capaian TW | Target | Realisasi | % Capaian TW |
| Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri                                                                              | 13     | 64        | 492%         | 14     | 60        | 429%         | 13     | 44        | 338%         | 13     | 65        | 500%         |
| Jumlah rekomendasi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan dan atas substansi RPUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri | 3      | 14        | 467%         | 3      | 8         | 267%         | 3      | 6         | 200%         | 3      | 5         | 167%         |
| Jumlah rekomendasi hasil penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri    | 12     | 22        | 183%         | 11     | 9         | 82%          | 10     | 7         | 70%          | 12     | 17        | 142%         |



**Tabel 3.6**  
**Data Capaian Kinerja Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Periode Tahun 2016**

| No | Output                                                                                                                                | Target PK | Realisasi | Tepat Waktu | Tidak Tepat Waktu | Ditindaklanjuti | Capaian tepat waktu | Capaian Ditindaklanjuti |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 1  | Rekomendasi Kebijakan                                                                                                                 | 100%      | 233       | 229         | 4                 | 233             | 98%                 | 100,00%                 |
| 2  | Rekomendasi Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin dan Prakarsa dan susbtansi                                                   | 100%      | 33        | 30          | 3                 | 33              | 90%                 | 100,00%                 |
| 3  | Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden | 100%      | 55        | 55          | 0                 | 55              | 100,00%             | 100,00%                 |

**b. Implementasi Dokumen Kinerja**

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian output yang dihasilkan Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri pada awal tahun 2016 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah output yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah output sesuai dengan yang tertuang dalam RKT dan DIPA Asdep tahun 2016.

Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asdep telah terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

c. Mekanisme Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data tahun 2016 pada Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri pada dasarnya tidak mengalami perubahan dari tahun 2015. Sejak tahun 2012, mekanisme pengumpulan data telah dilakukan secara sistem melalui pencatatan persuratan yang mengakomodir kebutuhan terkait realisasi kinerja yang dihasilkan. Hanya saja terkait mekanisme pengumpulan data ini belum terdapat pada laporan akuntabilitas pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pencatatan surat yang dilakukan, memo yang dikerjakan oleh masing-masing pejabat dan staf diklasifikasikan kedalam: (1) memo substansi dan administrasi; (2) memo topdown dan bottom up; (3) memo berdasarkan tusi yang dimiliki; (4) memo yang masuk kedalam kategori tepat waktu dan tidak (sesuai SOP waktu penyelesaian 9 hari dalam satu kali kegiatan pengerjaan); (5) memo yang masuk kedalam kategori ditindaklanjuti (sampai ke Deputi, Sekretaris Kabinet, Presiden, Kedeputan Lain, dan K/L lainnya baik dalam bentuk memo/surat). Berdasarkan pencatatan surat tersebut, kemudian data diolah ke dalam kertas kerja yang nantinya digunakan dalam penyusunan laporan monitoring output maupun outcome.

Namun demikian, walaupun perubahan perbaikan telah banyak dilakukan Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri selama tahun 2016, masih juga terdapat permasalahan umum yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, antara lain:

- a. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholders lain di luar pemerintahan.

Belum adanya kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat, mengakibatkan kurang optimalnya kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet serta lamanya waktu penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

- b. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) secara kuantitas dalam melaksanakan tusi yang bersifat substantif.

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.



c. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Baru Sekretariat Kabinet

Berbeda pada tuis sebelumnya, setelah restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet memiliki dua tugas baru yaitu pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU dan penyiapan materi sidang kabinet dan/atau pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh Presiden. Tuis baru ini yang sebelumnya menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara, setelah restrukturisasi kemudian menjadi tanggung jawab unit kerja eselon II di bawahnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam pelaksanaannya pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU tersebut belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan belum adanya SOP mengenai mekanisme pemberian persetujuan substansi izin prakarsa tersebut. Apalagi fungsi persetujuan prakarsa juga diemban oleh Sekretariat Negara, sehingga menyebabkan tingginya overlapping penanganan berkas. Akibatnya kinerja Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dalam pelaksanaan tuis dimaksud dirasakan belum maksimal.

d. Perubahan Penanganan Berkas

Perubahan struktur organisasi bukan saja merubah tuis yang menjadi tanggung jawab unit kerja, namun juga mengakibatkan adanya pergeseran penanganan berkas yang sebelumnya dikerjakan oleh pejabat/staf yang pada unit kerja yang lain. Hal ini mengakibatkan berkas-berkas yang sebelumnya merupakan output Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, beralih menjadi output pejabat/staf unit kerja baru. Permasalahan tersebut telah pula dilaporkan secara bertingkat.

Terhadap permasalahan tersebut saran yang dapat disampaikan dalam perbaikan kinerja di tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dalam penanganan suatu masalah yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antardeputi di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
3. Perlu disusunnya SOP yang jelas untuk mengatur mekanisme sistem kerja terkait persetujuan

substansi atas izin prakarsa. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri serta menjaga menjaga konsistensi tupoksi sesuai dengan Perseskab No 4/2015.

4. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

#### **A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

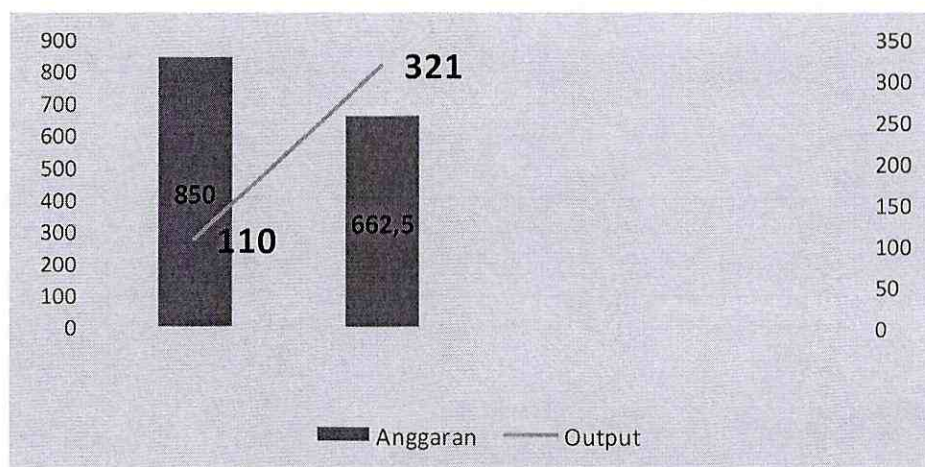
Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan atau anggaran yang dimiliki Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tahun 2016.

Arahan Presiden terkait penghematan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) seluruh K/L termasuk Sekretariat Kabinet melakukan penghematan anggaran tahun 2016. Penghematan anggaran Sekretariat Kabinet ini pada akhirnya mengakibatkan pemotongan anggaran yang dimiliki seluruh unit kerja dibawahnya. Pagu Definitif Tahun Anggaran 2016 Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri pada mulanya sebesar Rp850.000.000 namun adanya efisiensi maka terjadi pemotongan anggaran sebesar 2% atau Rp187.500.000 sehingga dari pemotongan tersebut pagu anggaran Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tahun 2015 sebesar Rp662.500.000.

Pemotongan anggaran ini TIDAK berakibat pada pemotongan target output yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan walaupun terjadi penurunan anggaran > 20%, Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tetap berkomitmen dalam pencapaian kinerja.



**Grafik 3.2**  
**Perbandingan Penurunan Anggaran dan Realisasi Target Output Tahun 2016**



Bagan di atas menunjukkan bahwa walaupun terjadi pemotongan anggaran sebesar 22% yang semula Rp850.000.000,- menjadi Rp662.500.000,-, namun tidak serta merta menjadikan kinerja yang dihasilkan menurun. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki mampu menghasilkan output yang mencapai 292% dari target yang telah ditetapkan, yaitu 321 output dari target 110 output. Dengan kata lain, Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah mampu mengelola keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan cukup baik.

#### **A.7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Gambaran keberhasilan Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dalam mendukung kinerja Deputy Bidang Perekonomian selama periode Tahun 2016 diwujudkan melalui kegiatan dengan output berupa:

- 1) Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang berdasarkan pada disposisi Presiden/Seskab/Deputi Bidang Perekonomian, hasil dari sidang kabinet, maupun surat-surat yang berasal dari K/L, Asosiasi, LSM, dan/atau masyarakat.
- 2) Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU baik yang dilakukan secara tertulis untuk disampaikan kepada *stakeholders* ataupun rekomendasi yang disampaikan secara langsung melalui rapat-rapat pembahasan Tim PAK terhadap penyusunan suatu RPUU yang kemudian terakomodir dalam PUU dimaksud.
- 3) Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet yang disampaikan dalam baik dalam bentuk briefing sheet, paparan, butir wicara kepada pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti/disampaikan/dipaparkan dalam sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden.



Adapun contoh dari ketiga rekomendasi yang dilakukan adalah:

**A. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri**

1. Penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait permasalahan pengembangan wilayah dan terhambatnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah yang masuk di dalam Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya.
  - Walikota Surabaya menyampaikan surat kepada Presiden terkait permasalahan pengembangan wilayah dan terhambatnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah yang masuk di dalam Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) sis Surabaya.
  - Terhadap permasalahan tersebut, Deputy Bidang Perekonomian melakukan kajian. Berdasarkan hasil kajian, permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidakselarasan perencanaan tata ruang dan tumpang tindih kewenangan perizinan antara BPWS dan Pemerintah Kota Surabaya.
  - Deputy Bidang Perekonomian kemudian melalui memorandum Nomor: kepada Sekretaris Kabinet merekomendasikan agar permasalahan tersebut diangkat menjadi salah satu agenda Rapat Kabinet Terbatas dengan fokus pada pembahasan penataan kelembagaan dan kewenangan antara BPWS dan Pemkot Surabaya untuk mempercepat pengembangan wilayah dan pemberdayaan ekonomi di wilayah sekitar Jembatan Suramadu.
  - Setelah disetujui untuk diagendakan ke dalam Rapat Kabinet Terbatas, Deputy Bidang Perekonomian kemudian menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang Pemerintah Kota Surabaya dan Kementerian/lembaga terkait dalam rangka penyiapan bahan Rapat Kabinet Terbatas terkait permasalahan tersebut.
  - Deputy Bidang Perekonomian selanjutnya menyampaikan Hasil dan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tersebut kepada Kementerian/lembaga terkait melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor:B-93/Seskab/Ekon/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang pada intinya memerintahkan agar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengeluarkan lahan seluas 600 Ha yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya dari pengelolaan BPWS dan mengembalikan kewenangan Pemkot Surabaya dalam pemberian perizinan pada kawasan tersebut, serta memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar menyelesaikan penerbitan sertifikat kepemilikan tanah masyarakat di wilayah kaki jembatan sisi Surabaya.
2. Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 23 Februari 2016 dan 8 Juni 2016 mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Kementerian/Lembaga/BUMN dan KKKS.
  - Sehubungan dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 23 Februari 2016 mengenai Lanjutan Pembahasan Tingkat Kandungan Dalam Negeri, Deputy Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan rapat guna membahas penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Kementerian/Lembaga tanggal 7 Maret 2016. Hasil rapat dimaksud telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait dengan Nomor B.169/Seskab/Ekon/IV/2016 tanggal 23 Maret 2016, mengenai Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri, intinya rapat menyepakati antara lain:
    - Dilakukan skala prioritas fokus pada pengadaan barang/jasa pemerintah pada 200 paket pengadaan yang bernilai besar



- Update Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri, guna diterapkan pada 200 paket pengadaan yang bernilai besar dimaksud akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian.
- 200 paket pengadaan dengan nilai besar di K/L dan pemberian tanda produk yang diproduksi dalam negeri pada e-catalogue akan dilaksanakan oleh LKPP
- Reviu Perpres Nomor 39 Tahun 2012 dengan memasukkan penggunaan TKDN sebagai salah satu indikator pemberian penghargaan atau sanksi akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan
- Selanjutnya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan rapat lanjutan pembahasan hal dimaksud tanggal 4 April 2016. Hasil rapat dimaksud yaitu disampaikan melalui:
  - Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor B-219/Seskab/Ekon/IV/2016, yang intinya:
    - Pada pelaksanaan program dan kegiatan T.A. 2016 dalam pengadaan barang/jasa yang belum dimulai proses nya, agar mengutamakan produk dalam negeri mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
    - Dalam penyusunan Rencana Kerja K/L, RKA K/L tahun 2017 dan tahun anggaran berikutnya, agar sudah direncanakan dan dicantumkan penggunaan produk dalam negeri atau produk yang memiliki TKDN dalam Kerangka Acuan Kerja.
  - Surat Sekretaris Kabinet B-220/Seskab/Ekon/IV/2016 tanggal 11 April 2016, mengenai Hasil Rapat Pembahasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan telah disepakati rencana kerja dalam rangka mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa Pemerintah .
- Lebih lanjut, terkait penggunaan produk dalam negeri khusus pada pengadaan barang/jasa oleh BUMN dan KKKS, Deputy Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 22 Juni 2016 dan 18 Juli 2016.

**B. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri.**

1. Pembahasan RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
  - Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Surat Nomor:18/200/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 menyampaikan RPerpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Sekretariat Kabinet.
  - Oleh karena masih ditemui beberapa hal yang perlu dikoordinasikan terkait cakupan dalam RPerpres dimaksud, Deputy Bidang Perekonomian meneruskan RPerpres tersebut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon) melalui surat Deputy Bidang Perekonomian Nomor:B-34/Ekon/II/2016 tanggal 14 Januari 2016



- Sebelumnya, RPerpres tersebut secara intens telah dibahas dalam rapat antarkementerian di bawah koordinasi Kemenko Ekon, dan telah di pula diharmonisasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- Kemenko Ekon melalui surat Nomor S-124/D.VI.M.EKON/10/2016 tanggal 5 Oktober 2016 menyampaikan kembali Perubahan Substansi Materi RPerpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Deputi Bidang Perekonomian.
- Deputi Bidang Perekonomian selanjutnya memfinalisasi RPerpres tersebut di Sekretariat Kabinet melalui rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan dengan Kemenko Ekon, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang intinya melakukan finalisasi terhadap substansi dan redaksi RPerpres, diantaranya:
  - 1) Pengaturan terhadap redaksi dan nomenklatur kawasan pendukung;
  - 2) Pengecekan kesesuaian nomenklatur kecamatan dengan Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
  - 3) Pengecekan kesesuaian rencana pemanfaatan ruang pada struktur ruang dan pola ruang dengan:
    - a) PP Nomor 108/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
    - b) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP No. 26/2008 tentang RTRWN;
    - c) Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
    - d) Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional;
    - e) Perpres No. 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
    - f) Permenhub Nomor PM 43/2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
    - g) Kepmenhub Nomor KM 11/2010 tentang Tata nomenklatur Kebandarudaraan Nasional;
    - h) Kepmenhub Nomor KM 414/2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional; KepmenPUPR Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jalan Jaringan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
    - i) Data terkait Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan peraturan terkait lainnya.
  - 4) Pengecekan kesesuaian antara Struktur dan Pola Ruang dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan juga dengan peta pola ruang dan struktur ruang.
- RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara merupakan salah satu dari 9 (sembilan) RTR Kawasan Perbatasan Negara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 5 (lima) diantaranya telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden, yaitu:
  - 1) Perpres Nomor 179/2014 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - 2) Perpres Nomor 31/2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan;
  - 3) Perpres Nomor 32/2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua;
  - 4) Perpres Nomor 33/2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, dan
  - 5) Perpres Nomor 34/2015 tentang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara-Papua Barat.
- Sedangkan 2 (dua) RTR Kawasan Perbatasan Negara lainnya yaitu RPerpres RTR Kawasan Perbatasan Negara di Aceh-Provinsi Sumatera Utara dan RPerpres RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau-Kepulauan Riau dalam tahap penyesuaian dengan beberapa



perkembangan yang ada dan disesuaikan dengan format RPerpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara.

- Deputi Bidang Perekonomian selanjutnya melalui memorandum Nomor: M.787/Ekon/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 melaporkan kepada Sekretaris Kabinet serta menyiapkan naskah surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri terkait guna meminta paraf persetujuan atas RPerpres tersebut apabila Sekretaris Kabinet tidak berpendapat lain.
  - Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor: B.739/Ekon/XII/2016 Tanggal 21 Desember 2016 menyampaikan naskah RPerpres dimaksud kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk dimintakan paraf persetujuan untuk selanjutnya diundangkan.
  - Saat ini Naskah RPerpres tersebut telah mendapat paraf persetujuan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan masih menunggu paraf persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Rekomendasi atas Pembahasan RInpres Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
- Deputi Bidang Perekonomian ikut serta dalam rapat pembahasan RInpres Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait, dan terakhir dibahas di Sekretariat Kabinet tingkat eselon I pada tanggal 26 April 2016.
  - Guna pembahasan lebih lanjut, Deputi Bidang Perekonomian melakukan reviu sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI yang diumumkan pada tanggal 29 Maret 2016, yaitu penerbitan RInpres dimaksud dalam rangka mempercepat kemandirian dan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, guna pemenuhan kebutuhan bahan baku farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
  - Berdasarkan hasil reviu tersebut, Deputi Bidang Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi lanjutan pada tanggal 26 April 2016 untuk penyempurnaan dari aspek *Legal Drafting* dan redaksi dan berdasarkan hasil rapat tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menyepakati bahwa RInpres dimaksud, dapat ditindaklanjuti permintaan paraf persetujuan Menteri terkait, mengingat sudah tidak terdapat permasalahan pada RInpres dimaksud.
  - Selanjutnya, Deputi Bidang Perekonomian mengajukan RInpres dimaksud kepada Presiden setelah pemberian paraf oleh seluruh Menteri terkait pada RInpres tersebut, Deputi Bidang Perekonomian mengajukan RInpres dimaksud kepada Presiden untuk meminta penetapan.
  - RInpres tersebut telah ditetapkan melalui Inpres No. 6 Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.
- C. **Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**
1. Penyampaian *Briefing Sheet* sambutan terkait Musyawarah Nasional REI XV (MUNAS REI) Tahun 2016
- Menindaklanjuti arahan Sekretaris Kabinet untuk menyiapkan bahan sambutan terkait Musyawarah Nasional REI XV (MUNAS REI) Tahun 2016, yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 28 – 30 November 2016 di Hotel Fairmont, Jakarta. Presiden hadir pada tanggal 29 November untuk



memberikan sambutan. Deputi Bidang Perekonomian menyiapkan dan menyampaikan *briefingsheet* dimaksud, yang isinya:

- Kebijakan ekonomi terkait real estate, yakni pada Paket Kebijakan Ekonomi XI yang intinya menurunkan pajak penghasilan (PPh) final dana investasi real estate (DIRE), dan Paket Kebijakan Ekonomi XIII terkait perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan penerbitan RPP tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan MBR yang intinya memberikan kemudahan bagi pengembang Usaha Menengah dan Kecil. Saat ini PP dalam tahap paraf menteri.
- Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan Program Nasional Pembangunan 1 (satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita khususnya butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Saat ini, rata-rata kepemilikan rumah (*ownership home rate*) sebesar 78,7% dan sisanya non pemilik (sewa/kontrak/humpang). Terdapat 11,8 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah sama sekali.
- Penyediaan perumahan khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung regulasi yang bersifat insentif, rendahnya keterjangkauan MBR, baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab banyaknya MBR yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu kebijakan pembangunan perumahan berdasar kepada RPJMN 2015 – 2019 adalah meningkatkan akses MBR terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.
- Pada sisi lain, pengembangan hunian mewah masih enggan untuk melaksanakan kewajiban guna menyediakan hunian menengah dan hunian murah atau Rumah MBR. Hal ini dikarenakan untuk membangun hunian murah seluas sampai dengan 5 (lima) hektar memerlukan proses perizinan yang lama dan panjang. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) izin atau syarat yang memerlukan waktu penyelesaian sebanyak antara 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) sampai 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) hari. Hal ini mengakibatkan biaya yang diperlukan untuk pembangunan Perumahan MBR menjadi mahal sehingga harga jual Rumah MBR tidak terjangkau oleh MBR.
- Program Rumah bagi Rakyat merupakan salah satu program untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh tempat tinggal. Program pembangunan rumah untuk MBR diwujudkan dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berupa bantuan uang muka atau subsidi bunga KPR.
- Program MBR yaitu program sejuta rumah meliputi:
  - a. Program MBR sebanyak 603.510 unit, terdiri dari: Pemerintah sebanyak 98.300 unit, meliputi pembangunan rusunawa, pembangunan rumah baru dan rumah khusus yang akan disewakan bagi nelayan, buruh, PNS, dan TNI/Polri, PP Perumnas sebanyak 36.016 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) sebanyak 155.000 unit dengan membangun rusunami dan rumah tapak yang diperuntukkan untuk umum, buruh, dan PNS, Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi) yang akan membangun 18.000 unit, BPJS Tenaga Kerja akan membangun 35.000 unit, dan Pemda akan membangun 30.000 unit.



- b. Program Non MBR sebanyak 396.484 unit, terdiri dari Real Estate Indonesia sebanyak 250.000 unit dan masyarakat sebanyak 148.484 unit dengan membangun rusunami dan rumah tapak untuk komersil.
- Untuk mendorong Program MBR, Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII, dimana akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi.
  - Pada Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk antara lain memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Yang dimaksud Para pemangku kepentingan meliputi masyarakat, swasta, lembaga keuangan, Pemerintah dan pemerintah daerah.
  - Oleh karena itu, Presiden mengharapkan REI untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam penyediaan rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengingat masih tingginya *backlog* perumahan saat ini. (*Data backlog atau acuan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian Indonesia saat ini tinggal tersisa 11,4 juta. Angka tersebut turun dari data acuan RPJMN 2015-2019 sebesar 13,5 juta; Data Kementerian PUPR Agustus 2016*).
2. Pelaksanaan *Leaders Reatreat* Presiden dan Perdana Menteri Singapura di Semarang dan Peresmian Kawasan Industri Kendal
- *Leaders reatreat* yang dihadiri Presiden dan Perdana Menteri Singapura dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016.
  - *Leaders Retreat* merupakan pertemuan tahunan antar kepala pemerintahan kedua negara yang diselenggarakan secara bergantian di Indonesia atau Singapura, dan merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara Indonesia dan Singapura. Untuk pertemuan tahun ini antara Presiden dan Perdana Menteri Singapura akan fokus pada kerja sama ekonomi dan mengadakan pelaksanaan *official opening ceremony* Kawasan Industri Kendal di Semarang.
  - Terhadap pertemuan tersebut, Deputy Bidang Perekonomian menyiapkan materi *briefing sheet* dan butir wicara Presiden terkait pelaksanaan *Leaders Reatreat* Presiden dan Perdana Menteri Singapura di Semarang dan Peresmian Kawasan Industri Kendal.

## B. Realisasi Anggaran

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab selama tahun 201, dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

**Akuntabilitas Keuangan Sasaran Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri 2016**

| % Capaian Outcome                                 | Output                                                                                                                                                                                      | Uraian                    | Satuan | Target      | Realisasi   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|
| Rata-rata Capaian Outcome tepat waktu : 98%       | <ul style="list-style-type: none"><li>• rekomendasi kebijakan</li><li>• rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa</li><li>• rekomendasi terkait materi sidang kabinet</li></ul> | Output                    | Berkas | 110         | 321         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                             | Input                     | Rupiah | 850.000.000 | 644.018.571 |
| Rata-rata Capaian Outcome ditindak lanjuti : 100% |                                                                                                                                                                                             | Input rata-rata peroutput | Rupiah | 7.727.273   | 2.006.288   |
|                                                   | 1. Penghematan = Rp 185.981.429 (22%)<br>2. Efisiensi = Rp 5.720.984 (74%)<br>3. Efektifitas = % Capaian sasaran > % target, dan efisiensi (efektif)                                        |                           |        |             |             |

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan selama tahun 2016:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran kinerja, Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp 644.018.571** atau 97% dari total DIPA tahun 2016 sebesar **Rp 662.500.000**.
2. Pada tahun 2016 Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mengalokasikan dana sebesar Rp850.000.000 dalam DIPA Tahun 2016 dengan target output sebanyak 110 output. Namun demikian, dikarenakan ada pemotongan anggaran pada tahun berjalan sebesar Rp187.500.000,-(22%) sehingga total pagu anggaran menjadi Rp662.500.000,- dengan target tetap yaitu 110 rekomendasi. Dalam pelaksanaannya Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mampu menghasilkan 321 rekomendasi dengan penggunaan dana maksima mencapai Rp 664.018.571 (97%) **Sehingga walaupun terjadi pemotongan anggaran mencapai 22%, tetap mampu memaksimalkan penggunaan anggaran sebanyak 97% dengan realisasi output mencapai 292% atau 321 output.**
3. Pada bagan, terlihat bahwa dari jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan 1 (satu) output sebesar Rp 7.727.273 ternyata terealisasi sebesar Rp 2.006.288. Dengan demikian anggaran yang dapat dihemat untuk menghasilkan 1 (satu) laporan analisis adalah sebesar **Rp 5.720.984** atau dengan kata lain mencapai tingkat efisiensi sebesar **74%**.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun Anggaran 2016, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang diukur dari indikator ditindaklanjuti dan tepat waktu termasuk dalam kategori "memuaskan" dan "sangat baik". Hal ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja untuk indikator ditindaklanjuti mencapai nilai maksimal 100% dan indikator tepat waktu mencapai 98%.
2. Tingginya capaian indikator kinerja tersebut, ditopang dengan tingginya output yang dihasilkan selama tahun 2016. Dari 110 target output dihasilkan realisasi sebesar 321 output.
3. Penggunaan anggaran yang dilakukan cukup maksimal untuk menghasilkan 321 output, selama tahun 2016 Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dapat memaksimalkan penggunaan anggaran sebesar 97% dari anggaran yang dimiliki. Dan bila ditinjau dari segi efektifitas, tahun 2016 efektivitas Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dapat dikategorikan sangat efektif.
4. Pemotongan anggaran DIPA Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri pada triwulan III tahun 2016 tidak menghambat pencapaian output dan penyerapan anggaran sehingga bisa disimpulkan bahwa kinerja tetap terjaga.

#### B. SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *takeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.

2. Penyusunan SOP terkait mekanisme sistem kerja pemberian persetujuan substansi atas izin prakarsa, guna memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri serta menjaga menjaga konsistensi tupoksi sesuai dengan Perseskab No 4/2015.
3. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
4. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.